

EDUKASI KEKERASAN PADA ANAK DI BALAI JULUKANAYA, KEC. BAJENG, KAB. GOWA

EDUCATION ON VIOLENCE AGAINST CHILDREN AT BALAI JULUKANAYA, BAJENG DISTRICT, GOWA REGENCY

Firmansyah^{1*}, Ridwan², Kasmawati³

^{1*,2,3} Akper Mappa Oudang, Makassar, Indonesia

*psmikfirmansyah@gmail.com

Abstrak: Menurut WHO Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan buruk terhadap anak di bawah usia 18 tahun, termasuk kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, atau eksploitasi yang berpotensi membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, atau martabat anak dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Menurut UNICEF mendefinisikan kekerasan pada anak sebagai tindakan yang menyebabkan cedera fisik, mental, atau emosional, termasuk eksploitasi ekonomi dan seksual, baik yang terjadi di rumah, sekolah, atau lingkungan masyarakat. Dampak Kekerasan pada Anak menurut WHO WHO menyoroti dampak kekerasan pada anak yang sangat luas: Gangguan Kesehatan Mental:(PTSD), kecemasan, dan masalah perilaku.Masalah Kesehatan Fisik.Pengaruh Jangka Panjang dampak sosial dan ekonomi dari kekerasan Penghambatan Potensi Anak: Kekerasan.Siklus Kekerasan Antar Generasi:.Kerugian Ekonomi. Dalam kegiatan penyuluhan ini metode yang digunakan adalah metode field visit. Metode ini diterapkan dengan mendatangi lokasi sasaran secara yaitu di langsung untuk memberikan edukasi, dimana Kunjungan lapangan memungkinkan interaksi dua arah antara penyuluh dan masyarakat, yang memungkinkan materi penyuluhan disampaikan dengan lebih efektif melalui praktik dan demonstrasi langsung. Berdasarkan table diatas Penyuluhan tentang kekerasan pada anak berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mencegah kekerasan dan melindungi anak. Peserta memahami definisi kekerasan, faktor penyebab, dampak, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Melalui metode ceramah dan diskusi, peserta menunjukkan antusiasme dalam mengikuti materi, yang terlihat dari banyaknya pertanyaan dan diskusi yang berlangsung aktif.

Kata Kunci: *kekerasan anak, hak anak, dampak kekerasan anak*

Abstract: *According to WHO Violence against children is any form of mistreatment of children under the age of 18, including physical, emotional, sexual violence, neglect, or exploitation that has the potential to harm the health, survival, development, or dignity of the child in the context of relationships that are responsible for the child's well-being. According to UNICEF, child violence is defined as actions that cause physical, mental, or emotional harm, including economic and sexual exploitation, whether it occurs at home, school, or in the community. The Impact of Violence on Children According to WHO WHO highlights the extensive impact of violence on children: Mental Health Disorders: (PTSD), anxiety, and behavioral problems.Physical Health Issues.Long-term impact of violence on social and economic aspects Child Potential Hindrance: Violence.Intergenerational Violence Cycle: Economic Loss. In this extension activity, the method used is the field visit method. This method is implemented by visiting the target locations directly to provide education, where Field visits allow for two-way interaction between educators and the community, enabling the extension material to be delivered more effectively through practice and direct demonstrations. Based on the table above, the counseling on child violence successfully raised public awareness about the importance of preventing violence and protecting children. Participants understood the definition of violence, its causes, impacts, as well as prevention and handling measures based on the laws applicable in Indonesia. Through lectures and discussions, participants showed enthusiasm in following the material, as evidenced*

Article History:

Received	Revised	Published
20 Januari 2025	10 Maret 2025	15 Maret 2025

Pendahuluan

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), usia anak dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan perkembangan fisik dan psikososial. Kategori usia anak menurut WHO adalah sebagai berikut: Bayi (Infant): Usia 0-1 tahun Pada tahap ini, bayi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, baik dari sisi fisik, motorik, maupun kognitif. Anak Balita (Toddler): Usia 1-3 tahun, Masa ini adalah periode awal perkembangan fisik dan motorik, termasuk perkembangan kemampuan berjalan, berbicara, dan pemahaman sosial. Anak Prasekolah (Preschool): Usia 3-6 tahun Pada usia ini, anak mulai

mengembangkan keterampilan sosial, bahasa, dan kognitif yang lebih kompleks, serta mempersiapkan diri untuk pendidikan formal. Anak Sekolah Dasar (School-age): Usia 6-12 tahun Anak mulai bersekolah dan mengembangkan kemampuan akademik, sosial, serta fisik yang lebih lanjut. Remaja (Adolescence): Usia 12-18 tahun Remaja mengalami perubahan fisik dan hormon yang signifikan, serta mulai mengembangkan identitas diri dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia sosial mereka. Setiap kategori usia ini dapat bervariasi sedikit tergantung pada negara dan konteks budaya, namun WHO secara umum menggunakan rentang usia ini sebagai acuan standar internasional.

Menurut UNICEF (United Nations Children's Fund), kategori usia anak dikelompokkan berdasarkan tahapan perkembangan dan kebutuhan anak. Berikut adalah kategori usia anak menurut UNICEF: Anak Usia Dini (Early Childhood): Usia 0-8 tahun Masa ini adalah periode penting untuk pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan pembentukan fondasi emosional serta sosial. Anak Usia Pertengahan (Middle Childhood): Usia 6-12 tahun Anak-anak pada usia sekolah dasar, mulai mengembangkan kemampuan belajar formal, keterampilan sosial, dan kemandirian. Remaja (Adolescence): Usia 10-19 tahun Periode peralihan dari masa anak-anak ke dewasa, yang melibatkan perubahan fisik, emosi, dan sosial yang signifikan. Rentang usia ini sering diperluas menjadi 10-24 tahun untuk mencakup periode transisi ke dewasa muda dalam beberapa program kebijakan UNICEF. UNICEF menggunakan kategori ini untuk mendukung intervensi dan program yang sesuai dengan kebutuhan spesifik anak di setiap tahap perkembangan mereka, baik dalam pendidikan, kesehatan, perlindungan, maupun hak-hak anak.

Menurut WHO Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan buruk terhadap anak di bawah usia 18 tahun, termasuk kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, atau eksploitasi yang berpotensi membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, perkembangan, atau martabat anak dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak. Menurut UNICEF mendefinisikan kekerasan pada anak sebagai tindakan yang menyebabkan cedera fisik, mental, atau emosional, termasuk eksploitasi ekonomi dan seksual, baik yang terjadi di rumah, sekolah, atau lingkungan masyarakat. Kekerasan ini berdampak negatif pada perkembangan anak secara keseluruhan. Menurut Ahli Psikologi, dalam konteks keilmuan, ahli psikologi seperti Haryati (2013) mendeskripsikan kekerasan anak sebagai pengalaman traumatis yang melibatkan interaksi negatif dari orang dewasa, mengakibatkan stres berat dan gangguan perilaku pada anak. Selain itu, ahli sosial juga menyoroti hubungan antara kekerasan dan faktor sosial-ekonomi. Menurut Pakar Hukum di Indonesia, berdasarkan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022, kekerasan terhadap anak mencakup semua tindakan melawan hukum yang menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau penelantaran. Termasuk di dalamnya adalah ancaman kekerasan, paksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum.

Kekerasan pada anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya: Lingkungan dan pola asuh: Anak yang menerima kekerasan dari orang tua atau kurang validasi dari orang tua, cenderung mencari validasi dari orang lain. Faktor ekonomi: Kemiskinan dan tekanan hidup dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Perasaan: Pelaku kekerasan mungkin tidak mampu menahan emosinya, seperti marah, frustrasi, atau sedih. Pengaruh media: Media massa dan media sosial dapat berperan dalam memicu kekerasan. Kurangnya kesadaran hukum: Pelaku kekerasan mungkin tidak paham bahwa tindakannya memiliki konsekuensi hukum. Perkembangan anak: Orang tua mungkin tidak mengetahui kebutuhan perkembangan anak, sehingga memaksa anak untuk melakukan sesuatu yang belum bisa. Status orang tua: Status orang tua yang tidak kandung juga dapat menjadi faktor penyebab kekerasan. Kelakuan anak: Kelakuan anak itu sendiri juga dapat menjadi faktor penyebab kekerasan.

Dampak Kekerasan pada Anak menurut WHO WHO menyoroti dampak kekerasan pada anak yang sangat luas: Gangguan Kesehatan Mental: Anak korban kekerasan berisiko mengalami depresi, gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan masalah perilaku. Masalah Kesehatan Fisik: Kekerasan dapat menyebabkan cedera serius dan meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi di kemudian hari. Pengaruh Jangka Panjang: Anak yang mengalami kekerasan lebih mungkin terlibat dalam perilaku berbahaya seperti penggunaan narkoba, serta mengalami kesulitan dalam hubungan interpersonal. Dampak Kekerasan pada Anak menurut UNICEF menggaris bawahi dampak sosial dan ekonomi dari kekerasan: Penghambatan Potensi Anak: Kekerasan dapat menghalangi anak mencapai potensi maksimalnya dalam pendidikan dan sosial. Siklus Kekerasan Antar Generasi: Anak yang mengalami kekerasan cenderung menjadi pelaku atau korban kekerasan di masa depan. Kerugian Ekonomi: Kekerasan terhadap anak menyebabkan biaya sosial yang tinggi, termasuk kerugian produktivitas dan peningkatan biaya perawatan kesehatan. Dampak Kekerasan menurut Ahli Psikologi Ahli psikologi menyoroti berbagai bentuk kekerasan dan dampaknya: Kekerasan Fisik: Seperti memukul atau menjambak, menyebabkan cedera fisik dan trauma emosional. Kekerasan Emosional: Penelantaran atau penghinaan merusak harga diri anak, meningkatkan risiko depresi dan gangguan perilaku. Kekerasan Seksual: Mengakibatkan trauma berat, rasa malu, dan kesulitan membangun kepercayaan pada orang lain. Pakar hukum menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak melanggar hak asasi manusia: Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35/2014): "Segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran terhadap anak adalah pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana." Konsekuensi Hukum: "Pelaku kekerasan dapat dihukum sesuai undang-undang, sedangkan anak sebagai korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dan pemulihan." Undang-Undang Terkait Kekerasan Pada Anak Di Indonesia, kekerasan terhadap anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk melindungi hak anak dan mencegah serta menangani kasus-kasus kekerasan. Beberapa undang-undang yang relevan terkait kekerasan pada anak adalah: Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak anak dan dampak kekerasan melalui seminar, kampanye publik, dan media sosial. Contohnya adalah program edukasi pengasuhan tanpa kekerasan yang diinisiasi oleh Kementerian PPPA. Pendidikan Pengasuhan Positif Melatih orang tua dan pengasuh dalam metode pengasuhan berbasis cinta kasih dan komunikasi yang sehat untuk mengurangi risiko kekerasan terhadap anak. Penguatan Hukum dan Kebijakan, Peningkatan Ekonomi Keluarga Memberikan akses kepada program pemberdayaan ekonomi untuk keluarga miskin guna mengurangi tekanan ekonomi yang dapat memicu kekerasan pada anak. Kampanye Kesadaran Anak. Upaya Penanganan Kekerasan terhadap Anak : Layanan Konseling dan Pendampingan Psikologis, Pelaporan dan Sistem Pengaduan Cepat, Pemulihan dan Rehabilitasi, Penegakan Hukum, Kolaborasi Lintas Sektor

Metode

Dalam kegiatan penyuluhan ini metode yang digunakan adalah metode field visit. Metode ini diterapkan dengan mendatangi lokasi sasaran secara langsung untuk memberikan edukasi, dimana Kunjungan lapangan memungkinkan interaksi dua arah antara penyuluh dan masyarakat, yang memungkinkan materi penyuluhan disampaikan dengan lebih efektif melalui praktik dan demonstrasi langsung. Dan pada kegiatan ini tim menyediakan pemeriksaan kesehatan seperti cek gula darah, kolesterol, asam urat dan tekanan darah gratis. Penyuluhan ini dilakukan selama 80 menit, dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut : (1) Pembukaan dan Pengantar: dilakukan selama 10 menit dimana tim acara memperkenalkan diri dan menyampaikan rangkaian acara; (2) Pemberian materi (Kekerasan Pada Anak); (3) Tanya Jawab: Berlangsung selama 15 menit. (4) Penyampaian Motivasi; Berlangsung selama 15 menit, pemateri memberikan motivasi kepada masyarakat terkait stop kekerasan pada anak. (5) Penutup dan Evaluasi; Berlangsung selama 10 menit dimana pemateri menyimpulkan terkait materi dan diskusi yang dilakukan. Hasil kegiatan didokumentasikan dan dilaporkan dalam bentuk laporan hasil kegiatan penyuluhan.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan penyuluhan ini metode yang digunakan adalah metode field visit. Metode ini diterapkan dengan mendatangi lokasi sasaran secara langsung untuk memberikan edukasi, di Aula Jember Kecamatan Bajeng dengan hasil yang tersaji pada tabel.

Mulai dari awal pelaksanaan penerapan komunikasi mahasiswa dilakukan baik pada saat pelaksanaan penyuluhan maupun pada saat roleplay. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 62 orang (bukti terlampir) yaitu masyarakat Kecamatan Bajeng. Acara dibuka resmi oleh ketua panitia, Penyampaian Materi yang disampaikan oleh salah satu mahasiswa, Sesi diskusi materi dengan audiens tentang kekerasan pada anak penyampaian motivasi, evaluasi materi yang disampaikan dan penutup dengan hasil yang tersaji ;

No	Inisial/asal	Pertanyaan evaluasi	Respon audiens
1.	Ny.F, 40thn, Bajeng	Apakah Ny.F sudah mengetahui berbagai kategori usia anak berdasarkan WHO dan UNICEF?	Ny.F mampu menjawab dan memahami kategori usia anak berdasarkan WHO dan UNICEF
2.	Tn.S 45thn, limbung	Apakah bapak sudah mengetahui faktor yang memungkinkan individu melakukan kekerasan pada anak?	Tn.S mampu menjawab dan memahami faktor yang memungkinkan individu melakukan kekerasan
3.	Tn.H, 56thn, kutulu	Apakah tuan bisa menyebutkan apa saja dampak yang ditimbulkan pada kekerasan anak?	Tn.H mampu menjawab dan memahami dampak kekerasan pada anak

Berdasarkan table diatas Penyuluhan tentang kekerasan pada anak berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mencegah kekerasan dan melindungi anak. Peserta memahami definisi kekerasan, faktor penyebab, dampak, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Melalui metode ceramah dan diskusi, peserta menunjukkan antusiasme dalam mengikuti materi, yang terlihat dari banyaknya pertanyaan dan diskusi yang berlangsung aktif. Sebagian besar peserta dapat: Menjelaskan kategori usia anak berdasarkan WHO, UNICEF, dan perspektif hukum, Mengidentifikasi bentuk- bentuk kekerasan, seperti fisik, emosional, seksual, dan penelantaran, Menyebutkan faktor penyebab kekerasan, termasuk tekanan ekonomi, lingkungan keluarga, dan pengaruh media, Memahami dampak jangka panjang kekerasan terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial anak. Kegiatan penyuluhan selanjutnya yaitu kami menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan yaitu tes gula darah, kolesterol, asam urat dan tekanan darah,kami mengambil 4 orang sampel masyarakat yang hasil pemeriksaannya abnormal dengan hasil yang tersaji pada table berikut:

No	Inisial/asal	Catatan Kesehatan	Rekomendasi
1.	Tn.H, 43 thn, Kutulu	Gula darah abnormal Hasil: 300 mg/dl	Jauhi makanan berlemak dan makanan manis, Kontrol porsi makanan,rutin olahraga
2.	Ny.N,53thn, mamase	Kolesterol abnormal Hasil: 214 mg//dl	Batasi konsumsi makan yang mengandung tinggi lemak,batasi alkohol
3.	Ny.R,54thn, panakkukang	Asam urat abnormal Hasil: 19,1 mg/dl	Minum banyak air,hindari makan yang tinggi purin(seperti,seafood)
4.	Tn.E,50thn, limbung	Hipertensi Hasil:158/105 mmHg	Batasi konsumsi garam dan minum obat anti hipertensi secara teratur



Gambar 1.
Pembukaan dan perkenalan



Gambar 2.
Penyampaian materi didepan masyarakat bajeng



Gambar 3.
Sesi diskusi bersama masyarakat bajeng



Gambar 4.
Penyampaian motivasi dan penutup



Gambar 5.
Pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat Bajeng

Kesimpulan

Edukasi penyuluhan kesehatan dengan stop kekerasan pada anak yang telah dilakukan secara signifikan menunjukkan kesiapan masyarakat untuk memodifikasi perilaku yang menjadi faktor risiko terjadinya kekerasan pada anak, mencegah terjadinya kekerasan pada anak.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Direktur Akper Mappa Oudang Makassar yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, kepada Ketua LPPM Akper Mappa Oudang Makassar yang telah mendanai dan memfasilitasi kegiatan pengabdian masyarakat, kepada mahasiswa Akper Mappa Oudang Makassar yang membantu menjadi fasilitator dalam kegiatan ini, serta pemerintah dan masyarakat desa julukanaya, kec.Bajeng Kab.Gowa yang telah menyediakan tempat sebagai lokasi kegiatan pengabdian masyarakat.

Referensi

- Finkelhor, D., Turner, H., Shattuck, A., & Hamby, S. L. (2015). Prevalence of Childhood Exposure to Violence, Crime, and Abuse: Results from the National Survey of Children's Exposure to Violence. *JAMA Pediatrics*, 169(8), 746-754.
- Haryati. (2013). *Psikologi Anak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., Zwi, A. B., & Lozano, R. (2002). *World Report on Violence and Health*. Geneva: World Health Organization.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Kekerasan Terhadap Anak.
- World Health Organization. (2020). *Child Maltreatment*. Retrieved from WHO Website.
- World Health Organization. (2016). *Global Status Report on Violence Prevention 2014*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2016). *INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence against Children*. Geneva: World Health Organization.
- UNICEF (United Nations Children's Fund)
- UNICEF. (2014). *Hidden in Plain Sight: A Statistical Analysis of Violence against Children*. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2020). *A Familiar Face: Violence in the Lives of Children and Adolescents*. New York: UNICEF.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. United Nations Treaty Series, vol. 1577, p. 3.
- UNICEF. (2017). *A Familiar Face: Violence in the Lives of Children and Adolescents*. New York: UNICEF.
- UNICEF. (2014). *Ending Violence against Children: Six Strategies for Action*. New York: UNICEF.